



**PUTUSAN**

Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**, Ambon, 01 Oktober 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mariccaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**, Makassar, 20 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi dan termohon konvensi serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon konvensi dalam surat permohonannya bertanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 15-09-2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Bontoala pada tanggal 17 Mei 1979,

*Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Nomor 47/19/V/1979, tertanggal 19 Mei 1979;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selama 27 Tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak :

1. ANAK;
2. ANAK;
3. ANAK;
4. ANAK;
5. ANAK;
6. ANAK;
7. ANAK;
8. ANAK;
9. ANAK;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1988 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

- 1) Selingkuh dengan pria lain
  - 2) Tidak menghargai pemohon sebagai suaminya
  - 3) Sering keluar rumah tanpa izin suami
6. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

*Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2016, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, selama 4 Tahun, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak ridho terhadap tindakan Termohon tersebut, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon konvensi dan termohon konvensi telah hadir dalam persidangan, dan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon konvensi dengan termohon konvensi akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemohon konvensi dan termohon konvensi diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di hadapan Mediator yang telah ditetapkan, yang oleh Mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pembacaan surat permohonan pemohon konvensi bertanggal 15 September 2020 dalam sidang tertutup untuk umum, yang oleh pemohon konvensi tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

*Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat permohonan pemohon konvensi tersebut, termohon konvensi telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan reconvensi secara lisan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa termohon konvensi membenarkan pernikahannya dengan pemohon konvensi yang berlangsung pada tanggal 17 Mei 1979 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa benar termohon konvensi dan pemohon konvensi terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar selama 27 tahun, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak tersebut;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1988 mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun membantah mengenai adanya perselingkuhan termohon konvensi dengan pria lain dan tidak menghargai pemohon konvensi, justru yang benar adalah pemohon konvensi yang melakukan hal-hal yang menyakitkan hati termohon konvensi seperti selalu meninggalkan rumah dan tanpa memperhatikan dan memberikan nafkah baik kepada termohon konvensi serta anak-anaknya tersebut;
- Bahwa tidak benar pemohon konvensi sering menasihati termohon konvensi dan termohon konvensi membantah semua yang dituduhkan pemohon konvensi tersebut;
- Bahwa benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga terjadi pada tahun 2016, dan setelah kejadian tersebut pemohon konvensi pergi meninggalkan termohon konvensi selama 4 tahun, dan hingga sekarang pemohon konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon konvensi;
- Bahwa pada prinsipnya termohon konvensi tidak keberatan bila pemohon konvensi bermaksud untuk bercerai dengan termohon konvensi, namun termohon konvensi mengajukan gugatan balik kepada pemohon konvensi yaitu berupa : 1. Nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK sejumlah

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga keempat orang anak tersebut dewasa, nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah lampau selama berpisah tempat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, pemohon konvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan dalam hal gugatan rekonvensi tersebut pemohon konvensi keberatan dan tidak bersedia memenuhinya karena pemohon konvensi tidak lagi mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, termohon konvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut, pemohon konvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 47/19/V/1979 tanggal 19 Mei 1979, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon konvensi telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Pa'doang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 1979 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri selama 27 tahun, rukun terakhir di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1988, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga tidak harmonis dan selalu berselisih dan bertengkar yaitu karena termohon berselingkuh dengan perempuan lain, tidak menghargai pemohon selaku suami, dan termohon sering keluar rumah tanpa izin dari pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat sejak tahun 2016 sampai sekarang, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena termohon juga kenyataannya tidak bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya tersebut;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, saksi tidak mengetahui tentang adanya biaya atau nafkah yang diberikan pemohon kepada termohon dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon, karena pemohon sekarang tidak punya pekerjaan lagi;

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 1979 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah kemanakan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri selama 27 tahun, rukun terakhir di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1988, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga tidak harmonis dan selalu berselisih dan bertengkar yaitu karena termohon berselingkuh dengan perempuan lain, tidak menghargai pemohon selaku suami, dan termohon sering keluar rumah tanpa izin dari pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat sejak tahun 2016 sampai sekarang, karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena termohon juga kenyataannya tidak bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya tersebut;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, saksi tidak mengetahui tentang adanya biaya atau nafkah yang diberikan pemohon kepada termohon dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon, karena pemohon sekarang tidak punya pekerjaan lagi;

*Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemohon konvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya semula, dan ia hanya memohon putusan majelis;

Bahwa selanjutnya termohon konvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya semula, dan ia hanya memohon putusan majelis.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon konvensi adalah seperti yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil, serta kedua belah pihak telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan mediator, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH, MH, CM, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka ditemukan pokok masalah yaitu apakah karena faktor termohon konvensi berselingkuh dengan pria lain, tidak menghargai pemohon konvensi sebagai suaminya, dan sering keluar rumah tanpa izin, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa termohon konvensi pada prinsipnya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon konvensi tersebut;

*Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya sebagian bantahan termohon konvensi tersebut, maka kedua belah pihak dibebani wajib bukti (steplicht) untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah diajukan oleh pemohon konvensi, telah terbukti bahwa antara kedua belah pihak masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah (suami istri), sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemohon konvensi untuk mengajukan permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi yang telah diajukan oleh pemohon konvensi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara kedua belah pihak masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara kedua belah pihak pernah rukun dan tinggal serumah selama 27 tahun, dan telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 1988 dan sejak tahun 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, karena pemohon konvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati pemohon konvensi agar rukun dengan termohon konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan, pemohon konvensi telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo termohon konvensi tidak mengajukan bukti-bukti apa pun untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, meskipun telah dibebani pembuktian, maka majelis berpendapat dalil-dalil jawaban termohon konvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon konvensi dalam perkara a quo dapat dinyatakan telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon konvensi tersebut;

*Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka merupakan petunjuk bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, dan hingga perkara ini diputus telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya (48 bulan) tanpa nafkah pemohon konvensi kepada termohon konvensi maupun kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa antara kedua belah pihak tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga beralasan hukum kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai *"mitsaqon gholidhon"* untuk mewujudkan rumah tangga sakinah yang diliputi suasana mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga kedua belah pihak yang didamaikan tersebut di atas, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara kedua belah pihak sebagai suami istri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan karena perbedaan sifat, sikap dan pandangan sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan batiniyah sebagaimana halnya yang diidam-idamkan yang akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik, hal mana apabila dibiarkan berlarut-larut hanya akan menambah penderitaan pemohon konvensi dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami istri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah saling bermusuhan dan saling membenci sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga tersebut sebagaimana yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut di atas, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath-Tholaq Minasy Syariat Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

وقد اختار الاسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكما علي احد الزوجين بالسجن الموبد وهذا تاءبا روح العدالة

Artinya : *"Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak*

*adanya kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendengar";*

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka secara *mutatis mutandis* dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi kepada tergugat rekonvensi adalah menyangkut hal-hal mengenai nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga keempat orang anak tersebut dewasa, nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah lampau selama berpisah tempat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi pada prinsipnya keberatan dan tidak bersedia memenuhi seluruh gugatan rekonvensi tersebut, karena pemohon konvensi tidak lagi mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesesuaian antara kedua belah pihak mengenai gugatan rekonvensi tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

### **Dalam Hal Nafkah Madhiyah (lampau), Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh tergugat rekonvensi yang mempunyai konsekuensi hukum yang harus dibebankan kepada tergugat rekonvensi selaku suami, sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j. Pasal 149 huruf a, Pasal 152 dan Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sejak menikah pada bulan Mei 1979 hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 1988, atau selama 27 tahun telah rukun dan membina rumah tangga sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 9 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti tentang telah terjadinya pisah tempat antara kedua belah pihak adalah sejak tahun 2016 sampai sekarang atau sudah 48 bulan lamanya adalah tanpa nafkah tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi, sehingga selama itulah telah dapat

*Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam perkara quo untuk membebankan kepada tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat rekonvensi sesuai keputusan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi tentang nafkah madhiyah (lampau), nafkah iddah 3 bulan, dan mut'ah tersebut sangat memberatkan bagi tergugat rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap lagi serta diluar batas-batas keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan tergugat rekonvensi tersebut, maka amatlah bijaksana apabila tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 48 bulan atau seluruhnya berjumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dalam diktum putusan ini;

### **Dalam hal gugatan hak asuh anak (hadhanah):**

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan tentang hak asuh anak, maka majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, ternyata anak kandung penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi bernama ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK, kesemuanya kini masih berumur di bawah 21 tahun (belum dewasa) dan kini berada dalam asuhan penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa in casu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa ibunya dalam hal ini (penggugat rekonvensi) sebagai pemegang hak pemeliharaannya, serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dalam hal ini tergugat rekonvensi sesuai kemampuannya, firmah Allah swt dalam Al Quran Surah At Thalaq ayat 7 berbunyi :

لينفق ذو سعة من سعته

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya";

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pula keadaan tergugat rekonsensi tersebut, maka amatlah bijaksana apabila tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar nafkah anak (hdhanah) untuk 4 (empat) orang anaknya tersebut yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) setiap bulan hingga keempat orang anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya kepada tergugat rekonsensi untuk membayar berupa nafkah madhiyah (lampau), nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah tersebut telah dianggap adil dan bijaksana serta tergugat rekonsensi telah dianggap mampu untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil permohonan serta jawaban rekonsensinya semula, dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi telah mengajukan pula kesimpulan secara lisan tetap pada dalil-dalil jawaban serta gugatan rekonsensinya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada pemohon konvensi, PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon konvensi, TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :
  - 2.1 Nafkah madhiyah (lampau) selama 48 bulan sejumlah Rp 24.000.000,-  
(dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3 Nafkah anak (hadhanah) untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK (20 tahun), ANAK (18 tahun), dan ANAK (17 tahun) sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;
  - 2.4 Mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.5 Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau  
(madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Tidak menerima gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Dr. Alyah Salam, MH, ketua majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, SH, panitera pengganti,

*Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh termohon konvensi/penggugat rekonsensi dan diluar hadirnya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH

Dr. Alyah Salam, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)